

Green Accounting dalam Kebijakan Fiskal Pemerintah: Studi Analisis atas Anggaran Berbasis Lingkungan

(Green Accounting in Government Fiscal Policy: An Analytical Study on Environmental Budgeting)

Budhi Yuwono ^{1*}

¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ budhi.1972@gmail.com

* Corresponding Author : Budhi Yuwono

ARTICLE INFO

Article history :

Received : June 20, 2025

Revised : June 21, 2025

Accepted : June 22, 2025

Keywords:

green accounting;
environmental budgeting;
fiscal policy;
sustainable development;
government accounting;

Kata Kunci:

akuntansi hijau;
penganggaran lingkungan;
kebijakan fiskal;
pembangunan berkelanjutan;
akuntansi pemerintah;



This is an open access article
under the CC-BY-SA license.
Copyright (c) 2025
Transparansi : Jurnal Ilmiah
Ilmu Administrasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of green accounting in Indonesia's fiscal policy, particularly through environmentally-based budgeting approaches. Green accounting, as part of efforts to integrate environmental aspects into accounting systems and fiscal decision-making, is considered vital to achieving sustainable development. This research employs a descriptive qualitative method with a document analysis approach, examining regulations, government financial reports, and environmental budget documents from relevant ministries and agencies over the past five years. The findings reveal that although the government has adopted the green budgeting concept in its fiscal policy, implementation still faces challenges such as limited environmental performance indicators, lack of institutional integration, and suboptimal reporting of environmental impacts in financial statements. The study recommends regulatory harmonization, capacity building for human resources, and the development of standardized environmental accounting reporting systems to enhance the effectiveness of green budgeting in simultaneously supporting fiscal and environmental goals.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi green accounting dalam kebijakan fiskal Indonesia, khususnya melalui pendekatan penganggaran berbasis lingkungan. Green accounting, sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi dan pengambilan keputusan fiskal, dianggap penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen, mengkaji peraturan, laporan keuangan pemerintah, dan dokumen anggaran lingkungan hidup dari kementerian dan lembaga terkait selama lima tahun terakhir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengadopsi konsep anggaran hijau dalam kebijakan fiskalnya, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya indikator kinerja lingkungan hidup, kurangnya integrasi kelembagaan, dan belum optimalnya pelaporan dampak lingkungan hidup dalam laporan keuangan. Studi ini merekomendasikan harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem pelaporan akuntansi lingkungan yang terstandardisasi untuk meningkatkan efektivitas penganggaran hijau dalam mendukung tujuan fiskal dan lingkungan secara bersamaan.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi ekonomi, pertumbuhan industri yang pesat, dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan telah memberikan tekanan signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan komunitas internasional terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, pemerintah didorong untuk merancang kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial.

Salah satu pendekatan strategis yang muncul dalam konteks ini adalah konsep green accounting atau akuntansi hijau. Green accounting merupakan metode akuntansi yang berupaya menginternalisasi biaya lingkungan dan nilai sumber daya alam ke dalam sistem akuntansi nasional, sehingga dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi dapat terukur dan dilaporkan secara transparan (Bartelmus, 2001). Green accounting tidak hanya berguna dalam perhitungan biaya-biaya lingkungan, tetapi juga menjadi alat pengambilan keputusan yang lebih komprehensif bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Penerapan green accounting di sektor publik diwujudkan melalui mekanisme anggaran berbasis lingkungan atau green budgeting. Green budgeting adalah pendekatan penganggaran yang bertujuan untuk menilai dan mengalokasikan sumber daya fiskal berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan. Menurut OECD (2020), green budgeting memungkinkan pemerintah untuk menyelaraskan pengeluaran publik dengan tujuan lingkungan seperti mitigasi perubahan iklim, konservasi biodiversitas, dan transisi energi hijau.

Di Indonesia, penerapan green budgeting telah mulai diperkenalkan melalui berbagai inisiatif kebijakan. Salah satu langkah penting adalah pengembangan Climate Budget Tagging (CBT) yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menandai anggaran yang berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim. Selain itu, beberapa sektor seperti energi terbarukan, kehutanan, dan pengelolaan limbah mulai mendapatkan alokasi anggaran yang lebih terstruktur dengan indikator lingkungan yang spesifik (Bappenas, 2021). Namun demikian, efektivitas green accounting dalam sistem fiskal Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas teknis, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta belum terintegrasinya standar pelaporan lingkungan dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Burritt dan Schaltegger (2000), keberhasilan implementasi green accounting sangat bergantung pada dukungan regulasi, sistem pelaporan yang memadai, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam akuntansi lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam memperkuat infrastruktur kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung transformasi fiskal yang ramah lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan green accounting dalam kebijakan fiskal pemerintah Indonesia, dengan fokus pada pendekatan anggaran berbasis lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan yang lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. Tren Alokasi Anggaran Lingkungan terhadap Total APBN (2020–2025)

Tahun	Total APBN (Rp Triliun)	Anggaran Lingkungan (Rp Triliun)	% dari APBN
2020	2.739,4	13,0	0,7%
2021	2.750,3	13,5*	0,6%*
2022	2.899,0	13,8*	0,6%*
2023	3.061,2	14,2*	0,6%*
2024	3.325,1	11,5*	0,5%*
2025	(Proyeksi)	11,3	0,4%

Sumber: Fitra (2024), Nota Keuangan APBN 2025 (diolah).

Data 2021-2024 diasumsikan stagnan berdasarkan pernyataan Fitra.

Sumbu Kiri (Total APBN): Batang biru menunjukkan peningkatan total APBN dari Rp2.739 triliun (2020) ke Rp3.325 triliun (2024). Sumbu Kanan (% Lingkungan): Garis merah menunjukkan penurunan persentase anggaran lingkungan dari 0,7% (2020) ke 0,4% (2025).

LANDASAN TEORI

Green Accounting (Akuntansi Hijau) Green accounting bertujuan untuk memasukkan variabel-variabel lingkungan ke dalam laporan keuangan dan pengambilan keputusan fiskal. Konsep ini penting untuk merepresentasikan biaya lingkungan dan sumber daya alam dalam laporan akuntansi konvensional (Bartelmus, 2001).

Kebijakan Fiskal Berbasis Lingkungan Kebijakan ini mengacu pada penggunaan instrumen fiskal seperti belanja, subsidi, dan pajak untuk mendukung tujuan pelestarian lingkungan. Termasuk di dalamnya alokasi anggaran untuk energi terbarukan, konservasi, dan mitigasi perubahan iklim (UNEP, 2012).

Green Budgeting Merupakan penerapan prinsip akuntansi hijau ke dalam proses penganggaran pemerintah, yang mencakup klasifikasi, pelacakan, dan evaluasi pengeluaran berdasarkan relevansi lingkungan (OECD, 2020). Teori Akuntabilitas Publik Akuntansi lingkungan mendukung akuntabilitas fiskal dan transparansi publik terhadap penggunaan anggaran negara (Gray et al., 1996).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari dokumen APBN, laporan Kementerian Keuangan, KLHK, regulasi, dan laporan internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis menggunakan *content analysis* dan *thematic analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Green Accounting dalam Dokumen Fiskal

Penerapan *green accounting* dalam dokumen fiskal Indonesia masih berada pada tahap awal, namun menunjukkan arah kebijakan yang positif. Salah satu implementasi penting adalah mekanisme *Climate Budget Tagging* (CBT), yaitu sistem penandaan anggaran yang digunakan untuk mengidentifikasi alokasi belanja negara yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Bappenas, 2021). CBT memungkinkan pemerintah untuk mengklasifikasikan kegiatan anggaran yang memiliki relevansi terhadap isu lingkungan, sekaligus menjadi dasar pelaporan atas komitmen fiskal terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2. Implementasi Green Accounting di Indonesia dan Standar Internasional

Aspek	Indonesia	Standar OECD
Klasifikasi Anggaran	Climate Budget Tagging (CBT)	Green Budgeting Framework
Pelaporan Dampak	Kualitatif (deskriptif)	Kuantitatif (metric CO ₂ , dll.)
Integrasi SAP	Belum ada	Wajib dalam Government Accounting
Keterbukaan Data	Terbatas (laporan tahunan)	Real-time, platform publik

Sumber: OECD (2023)

Data dari Kementerian Keuangan (2022) menunjukkan bahwa sekitar 5,3% dari total belanja negara pada APBN 2021 dikategorikan sebagai anggaran terkait iklim. Belanja tersebut mencakup sektor kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi biodiversitas, dan program pertanian berkelanjutan. Meskipun angkanya relatif kecil, ini merupakan kemajuan dalam mengarahkan kebijakan fiskal menuju integrasi nilai-nilai lingkungan.

Namun, perlu dicatat bahwa hingga kini *green accounting* belum secara formal diintegrasikan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini mengakibatkan belum adanya kewajiban pelaporan dampak lingkungan secara terstruktur dan kuantitatif dalam laporan keuangan negara. Bartelmus (2001)

menyatakan bahwa *green accounting* bukan hanya soal klasifikasi anggaran, melainkan juga pengukuran dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi pemerintah yang tercermin dalam neraca nasional.

OECD (2020) menekankan bahwa keberhasilan *green budgeting* sangat bergantung pada tiga elemen: (1) klasifikasi belanja lingkungan yang sistematis, (2) keterhubungan dengan indikator hasil lingkungan, dan (3) keterbukaan informasi publik. Di Indonesia, sistem klasifikasi sudah dimulai melalui CBT, tetapi masih terdapat kendala pada indikator hasil yang dapat diverifikasi serta keterbukaan data yang konsisten.

Kendala lainnya adalah kapasitas sumber daya manusia di kementerian dan lembaga terkait, serta belum adanya sistem informasi terpadu untuk pelaporan dan analisis belanja berbasis lingkungan. World Bank (2019) menyatakan bahwa reformasi fiskal lingkungan membutuhkan “kelembagaan yang kuat, perangkat pelaporan yang modern, dan kolaborasi lintas sektor yang erat” untuk dapat berjalan efektif.

Di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang besar melalui digitalisasi sistem perencanaan dan penganggaran seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan e-Budgeting yang diterapkan di berbagai pemerintah daerah. Sistem-sistem ini dapat menjadi platform integrasi pelaporan *green accounting* jika dibarengi dengan pelatihan dan regulasi yang mendukung.

Tabel 3. Alokasi Anggaran Terkait Iklim (Climate Budget Tagging/CBT) dalam APBN (2021–2023)

Tahun	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	Belanja CBT (Rp Triliun)	% dari APBN	Sektor Utama
2021	2.750,3	145,8	5,3%	Kehutanan, Energi Terbarukan
2022	2.899,0	162,1	5,6%	Pengelolaan Limbah, Pertanian Berkelanjutan
2023*	3.061,2	178,4	5,8%	Biodiversitas, Adaptasi Iklim

Sumber: Kementerian Keuangan (2023), Bappenas (2023).

* Data 2023 merupakan realisasi sebagian.

Tantangan Kelembagaan dan Regulasi

Meskipun terdapat komitmen awal yang positif dalam pelaksanaan *green accounting* melalui *Climate Budget Tagging* (CBT), tantangan kelembagaan dan regulasi menjadi hambatan utama dalam penerapan secara menyeluruh. Salah satu persoalan mendasar adalah belum adanya regulasi yang mewajibkan pelaporan keuangan berbasis lingkungan secara formal dalam sistem *Standar Akuntansi Pemerintahan* (SAP). Padahal, menurut Gray, Owen, dan Adams (1996), akuntabilitas lingkungan dalam sektor publik harus ditopang oleh kerangka regulasi yang mewajibkan pelaporan sosial dan ekologis sebagai bagian dari pertanggungjawaban fiskal.

Dalam konteks kelembagaan, peran berbagai kementerian dan lembaga pemerintah belum terintegrasi secara optimal. Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki mandat yang berbeda, sehingga pendekatan terhadap pelaporan dan penilaian anggaran berbasis lingkungan juga berbeda. Hal ini diperparah oleh belum adanya sistem koordinasi lintas sektor yang mengatur pembagian peran dan tanggung jawab dalam implementasi *green budgeting*.

OECD (2020) menegaskan bahwa keberhasilan *green budgeting* sangat ditentukan oleh keselarasan kelembagaan, keterlibatan aktif otoritas fiskal utama, serta ketersediaan data lingkungan yang andal. Di Indonesia, kesenjangan antara penyusun kebijakan fiskal dan pelaksana teknis di sektor

lingkungan menyebabkan inkonsistensi dalam penyusunan indikator, pemantauan kinerja, serta pelaporan hasil dari belanja lingkungan.

Dari sisi kapasitas teknis, banyak pemerintah daerah dan unit kerja kementerian belum memiliki SDM yang memahami konsep *green accounting* secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan aktivitas lingkungan secara tepat. World Bank (2019) mencatat bahwa kelembagaan yang kuat dan pelatihan teknis yang sistematis merupakan kunci untuk mengatasi hambatan penerapan *green fiscal policy*, termasuk dalam pelaporan akuntansi lingkungan.

Selain itu, belum ada integrasi antara sistem perencanaan (seperti RPJMN dan RKPD) dengan sistem penganggaran dan pelaporan yang mengusung prinsip keberlanjutan. Hal ini mengakibatkan anggaran lingkungan masih bersifat pelengkap (*add-on*), bukan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Padahal, *green budgeting* seharusnya menjadi bagian dari proses perencanaan anggaran secara menyeluruh, sebagaimana direkomendasikan oleh UNEP (2016). Dengan demikian, tantangan kelembagaan dan regulasi memerlukan perhatian serius dalam bentuk penguatan kerangka hukum, penyelarasan kelembagaan lintas sektor, pengembangan indikator lingkungan yang baku, serta pelatihan teknis secara nasional.

Tabel 4. Kendala dan Solusi Penerapan Green Accounting

Kendala	Solusi yang Diusulkan	Pelaku Utama
Belum terintegrasi SAP	Revisi SAP dengan standar SEEA-EA	Kemenkeu, BPK
Kapasitas SDM terbatas	Pelatihan CBT & green budgeting	Bappenas, K/L terkait
Data tidak terpadu	Sistem SIPD + e-Budgeting hijau	Pemda, Kemenkominfo

Sumber: wawancara Bappenas (2024).

Sinergi Antar Lembaga dan Koordinasi Data

Tantangan utama lainnya dalam implementasi *green accounting* di Indonesia adalah lemahnya sinergi antar lembaga dan belum optimalnya koordinasi data lintas sektor. Kebijakan fiskal berbasis lingkungan menuntut integrasi peran antara Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bappenas, pemerintah daerah, serta lembaga pengawasan seperti BPK. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tumpang tindih kewenangan, kurangnya mekanisme koordinasi terpadu, serta perbedaan metodologi antar instansi dalam mengklasifikasikan dan menilai belanja lingkungan.

OECD (2020) menekankan bahwa keberhasilan *green budgeting* sangat tergantung pada koordinasi kelembagaan yang kuat, harmonisasi sistem informasi fiskal dan lingkungan, serta penetapan indikator kinerja yang seragam. Di Indonesia, meskipun Climate Budget Tagging (CBT) telah diperkenalkan, pelaksanaannya belum sepenuhnya didukung oleh sistem pelacakan data yang terpadu antar lembaga. Banyak data lingkungan yang relevan tersebar di berbagai instansi tanpa adanya platform bersama untuk sinkronisasi dan integrasi informasi.

Selain itu, ketimpangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah memperparah situasi. Banyak pemerintah daerah masih mengalami kendala dalam mengakses pelatihan, pedoman teknis, serta perangkat lunak yang mendukung pelaporan *green budgeting*. Hal ini menyebabkan variasi dalam kualitas dan kelengkapan data belanja lingkungan di berbagai daerah. Padahal, menurut World Bank (2019), sistem pelaporan fiskal yang baik harus berbasis pada *evidence-based policy*, yang hanya bisa dicapai jika data antar instansi bersifat terbuka, dapat dipertukarkan, dan konsisten.

Inisiatif digitalisasi penganggaran seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan e-Budgeting merupakan langkah awal yang strategis. Namun, inisiatif tersebut belum secara khusus

dirancang untuk memuat data lingkungan. Diperlukan penguatan sistem ini agar dapat digunakan sebagai instrumen pelaporan *green accounting*, melalui integrasi dengan indikator lingkungan dan klasifikasi belanja hijau secara nasional.

Dalam konteks tersebut, kebijakan yang mendorong interkoneksi data antar kementerian, penguatan kapasitas SDM lintas sektor, dan pembentukan unit koordinasi nasional untuk *green budgeting* menjadi langkah penting untuk menciptakan sinergi yang efektif. Tanpa adanya mekanisme koordinatif yang kuat dan sistem data yang terintegrasi, maka implementasi *green accounting* akan tetap sporadis dan berisiko kehilangan daya dorong terhadap perubahan kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Peluang dan Strategi Penguatan Green Accounting

Di tengah tantangan kelembagaan dan teknis yang masih dihadapi, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penerapan *green accounting* di Indonesia. Komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan kontribusi nasional yang ditetapkan dalam Paris Agreement memberikan dasar hukum dan politik yang kuat bagi reformasi fiskal berbasis lingkungan.

Salah satu peluang utama adalah perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan integrasi data lintas sektor. Sistem seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), e-Budgeting, dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem pelaporan anggaran lingkungan yang real-time dan terintegrasi. Dengan dukungan regulasi yang tepat, platform-platform ini dapat menjadi alat utama dalam pelaksanaan *green budgeting* di tingkat nasional dan daerah.

Selain itu, meningkatnya partisipasi publik dan kesadaran masyarakat sipil terhadap isu lingkungan juga dapat menjadi pendorong perubahan. Pemerintah dapat melibatkan LSM, akademisi, dan sektor swasta dalam perumusan indikator, pemantauan belanja lingkungan, serta evaluasi efektivitas anggaran. Kolaborasi multipihak ini sejalan dengan pendekatan *governance* yang partisipatif dan transparan sebagaimana direkomendasikan oleh UNEP (2016).

Strategi penguatan *green accounting* juga harus mencakup penyusunan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur pelaporan lingkungan dalam sistem akuntansi pemerintahan. Pemerintah perlu menetapkan standar klasifikasi belanja hijau, indikator kinerja berbasis lingkungan, serta format pelaporan yang seragam. World Bank (2019) menekankan pentingnya peta jalan (*roadmap*) reformasi fiskal lingkungan yang dilengkapi dengan tahapan implementasi, target kinerja, dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Akhirnya, penguatan kapasitas SDM menjadi prasyarat utama. Pemerintah perlu mengembangkan pelatihan nasional untuk akuntansi lingkungan, baik bagi aparatur pusat maupun daerah. Pendidikan tinggi juga diharapkan berperan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi berkelanjutan dan tata kelola lingkungan. Dengan memanfaatkan peluang tersebut dan menerapkan strategi yang terarah, *green accounting* dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *green accounting* dalam kebijakan fiskal masih belum optimal. Pemerintah perlu menyusun standar akuntansi lingkungan, membentuk unit koordinasi lintas lembaga, meningkatkan kapasitas teknis SDM, serta memperkuat partisipasi publik dan kemitraan akademik dalam evaluasi belanja lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartelmus, P., *Green Accounting for a Sustainable Economy*. United Nations Policy Brief No. 5, 2001.
- Burritt, R. L., & Schaltegger, S., *Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice*. Greenleaf Publishing, 2000.

- Gray, R., Owen, D., & Adams, C., Accounting and Accountability. Prentice Hall, 1996.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nota Keuangan dan RAPBN 2023. Jakarta, 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2020. Jakarta, 2020.
- OECD, Green Budgeting: A Way Forward. OECD Journal on Budgeting, vol. 20, no. 1, pp. 1–30, 2020.
- Puspita, A. S., & Riyadi, S., Pengaruh Green Budgeting terhadap Akuntabilitas. JAKD, vol. 15, no. 2, 2020.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Jakarta, 2010.
- UNEP, Green Economy and Trade. UNEP, 2012.
- UNEP, Green Fiscal Policy and Reform. UNEP, 2016.
- Bappenas, Panduan Climate Budget Tagging. Jakarta, 2021.
- World Bank, Integrating Environmental Concerns. The World Bank, 2019.
- Website :
- <https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-perlindungan-lingkungan-berkurang-fitra-pertanyakan-komitmen-transformasi-ekonomi-hijau-jokowi-dan-prabowo-16821>